

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) mulai mengejutkan masyarakat dunia salah satunya Indonesia. Tingginya tingkat kematian akibat virus ini membuat perhatian publik sejak kemunculannya pada bulan November 2019 yang terdeteksi di Wuhan, China. Rahmawati dan Apriliasari (2021) berpendapat bahwa untuk merespons penyebaran pandemi COVID-19 dan menyelamatkan kesehatan masyarakat, pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* sejak awal Maret 2020 yang menuntut masyarakat untuk menjaga jarak antar individu dan menjauhi kerumunan. Dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait penyebaran pandemi COVID-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini merupakan solusi yang baik untuk mencegah penyebaran virus dengan membatasi aktivitas sosial. Menurut Muhammad (2021) penerapan PSBB juga menghambat alur distribusi sehingga menurunkan kemampuan produksi.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 terhadap pelaku usaha mencatat 82,85% perusahaan di Indonesia mengalami penurunan pendapatan saat pandemi COVID-19. Sebanyak 14,6% perusahaan menyatakan pendapatannya tetap selama pandemi COVID-19. Sedangkan, ada 2,55% perusahaan mengaku pendapatannya meningkat. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk segera bertindak guna menyelamatkan perekonomian Indonesia agar tidak semakin terpuruk. Menurut Rahmawati dan Apriliasari (2021) Untuk meminimalkan efek buruk tersebut, pemerintah perlu mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi berupa kebijakan keuangan, fiskal, dan moneter. Salah satu langkah fiskal yang pemerintah susun yaitu pemberian stimulus berupa fasilitas pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Menurut Yanti (2021) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam memberikan insentif di bidang perpajakan diharapkan dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat secepat mungkin. Meskipun kebijakan ini mempunyai efek samping menurunkan penerimaan negara dan penambahan jumlah utang pemerintah.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dalam hal penanganan, pencegahan, dan penanggulangan dengan membuka pelayanan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan *antigen swab test* untuk mendeteksi virus COVID-19. PT XYZ dalam menjalankan usahanya telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh penerima Jasa Kena Pajak (JKP). PT XYZ atas Penyerahan JKP mendapat insentif PPN atau mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut dan/atau Ditanggung Pemerintah (DTP). PT XYZ atas penghasilannya diberikan pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Terkait Insentif PPN dan Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23 diatur dalam PMK NO.239/PMK.03/2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PT XYZ merasa kesulitan karena adanya peraturan terbaru dan diperlukan pemahaman mendetail terkait PMK NO.239/PMK.03/2020 yang baru berlaku. PT XYZ mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut/memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPN dan PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Oleh karena itu, PT XYZ menunjuk dan menggunakan jasa PW Konsultan selaku Kantor Konsultan Pajak (KKP) untuk membantu dan menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari bagaimana PT XYZ menerapkan PPN dan PPh Pasal 23 sesuai PMK NO.239/PMK.03/2020 dan PT XYZ merupakan salah satu klien yang ditangani oleh PW Konsultan, maka dari itu penulis mengambil topik Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan PMK 239/2020 tentang Insentif PPN dan Pembebasan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan pertanyaan penulis yang dirumuskan dalam penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi objek PPN dan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan dan bagaimana rencana kerja PW Konsultan?
2. Bagaimana proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan?
3. Bagaimana proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan?
4. Bagaimana hasil evaluasi PPN dan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan apa saja objek PPN dan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan dan menjelaskan rencana kerja PW Konsultan.
2. Menjelaskan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan.
3. Menjelaskan proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan.
4. Menguraikan hasil evaluasi PPN dan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan di atas, maka manfaat dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, pemungutan/pemotongan, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 yang telah dipelajari sebelumnya di dunia perkuliahan.



2. **Bagi Pembaca**
Untuk memperluas wawasan dan sebagai sarana tambahan ilmu pengetahuan tentang Insentif PPN dan Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 bagi pembaca.
3. **Bagi Perusahaan**
Untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi perusahaan berhubungan dengan proses perhitungan, penyetoran, pemungutan/pemotongan, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020.
4. **Bagi Institut Pertanian Bogor**
Untuk dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang akan mengikuti Praktik Kerja Lapangan berhubungan dengan topik Insentif PPN dan Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.